

**RESOLUSI KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PENGANTI RAPAT DEWAN KOMISARIS
*Resolution of Board of Commissioner
In Lieu of Meeting of Board of Commissioner***

PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk

**(“Perseroan”)
(the “Company”)**

**(“Resolusi Dewan Komisaris”)
(“BoC Resolution”)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

The undersigned:

- Nama/Name** : **Todo Sihombing**
No. KTP/ ID. No. : 3171052302410001
Alamat/Address : Jl. Cempaka Putih No.63, RT 001 RW 008, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat
Jabatan/Title : **Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen/
*President Commissioner concurrently Independent Commissioner***
- Nama/Name** : **Amelia Gozali**
No. KTP/ ID. No. : 3171064603850002
Alamat/Address : Jl. Lembang No. 40, RT 011 RW 007, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat
Jabatan/Title : **Wakil Presiden Komisaris/*Vice President Commissioner***
- Nama/Name** : **Karel Patipeilohy**
No. KTP/ ID. No. : 3174091903580010
Alamat/Address : Jl. Poltangan No. 86, RT 003 RW 005, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan
Jabatan/Title : **Komisaris/*Commissioner***
- Nama/Name** : **Hadi Cahyadi**
No. KTP/ ID. No. : 3173080207660002
Alamat/Address : Jl. Puri Kencana M XI/5, RT 008 RW 007, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat
Jabatan/Title : **Komisaris Independen/*Independent Commissioner***

(untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Dewan Komisaris”).
(*hereinafter collectively referred to as “Board of Commissioner” or “BoC”*). *u*

Sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Previously explained as follows:

- A. Bahwa, Dewan Komisaris bermaksud untuk memberhentikan seluruh anggota Komite Audit yang lama serta kemudian mengangkat anggota Komite Audit yang baru.

Whereas, the Company desires to dismiss the entire members of previous Audit Committee and subsequently appoint a new Audit Committee.

- B. Bahwa pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit ini adalah untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-643/BL/2012 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**Peraturan No. 643/2012**").

*Whereas, the appointment and dismissal of this Audit Committee is carried out to fulfill requirement stipulated by the Financial Services Authority (OJK) which is the Regulation of the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervision Agency Number: KEP-643/BL/2012 ("**Regulation No. 643/2012**").*

- C. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Akta Nomor 144 tanggal 12 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, SH., MSI., Notaris di Jakarta, yang memuat anggaran dasar Perseroan, sebagaimana perubahan anggaran dasarnya telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**") melalui Keputusan No. AHU-0937288.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 15 Juni 2015, serta diterima oleh Menkumham melalui Penerimaan Pemberitahuan No. AHU.AH.01.03-0941518 tanggal 15 Juni 2015 ("**Anggaran Dasar**") yakni dalam Pasal 16 ayat 1 Anggaran Dasar dan Lampiran Angka 1 huruf d dari Peraturan No. 643/2012, Dewan Komisaris Perseroan wajib dan memiliki wewenang untuk membentuk, mengangkat dan memberhentikan anggota Komite Audit Perseroan.

*Whereas, in accordance with the provision in Deed Number 144 dated 12 June 2015 made before Doktor Irawan Soerodjo, SH., MSI., Notary in Jakarta, which consists the articles of associations of the Company, as its articles of associations' amendment had been approved by the Ministry of Law and Human Right ("**MoLHR**") through Decision No. AHU-0937288.AH.01.02 Tahun 2015 dated 15 June 2015, as well as received by MoLHR through Receipt of Notification No. AHU.AH.01.03-0941518 dated 15 June 2015 ("**Articles of Associations**"), whereby under Article 16 paragraph 1 of the Articles of Associations, and Appendix Item 1 letter d of Regulation No. 643/2012, the BoC is required and authorized to establish, appoint and dismiss the Company's Audit Committee.*

- D. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat 13 Anggaran Dasar, bahwa Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan Keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

Whereas in accordance Article 17 paragraph 13 of the Articles of Associations, the BoC may cast valid resolution without convening a Meeting of Board of Commissioner, provided that all members of the BoC had been notified in writing and its entire members provided approval on the recommendation submitted in writing and signed such approval. Such resolution has similar effect with a resolution which is validly casted in a Meeting of Board of Commissioner.

Selanjutnya Dewan Komisaris bersama-sama dengan suara bulat memberikan persetujuan penuh atas :

Now therefore, the Board of Commissioner collectively with unanimous vote grant full approval on:

u

MENYETUJUI, untuk memberhentikan seluruh anggota Komite Audit lama, kemudian mengangkat anggota Komite Audit yang baru, semuanya efektif pada tanggal Resolusi Dewan Komisaris ini, dengan susunan anggota Komite Audit yang baru sebagai berikut:

APPROVE, to dismiss the entire member of the previous Audit Committee, and subsequently appoint new member of Audit Committee, all of which would be in effect on the date of this BoC Resolution, with the new composition of the Audit Committee as follows:

Ketua merangkap Komisaris Independen/ : Hadi Cahyadi
Chairman concurrently Independent
Commissioner
Anggota/Member : Anang Yudiansyah Setiawan
Anggota/Member : Kurniadi

yang seluruhnya akan menjabat sampai dengan masa jabatan sebagaimana tertuang dalam ketentuan yang berlaku.

all of whom will occupy until the tenure as stipulated under the prevailing legislation.

Resolusi Dewan Komisaris ini efektif sejak tanggal penandatanganannya sebagaimana tersebut di bawah.

This BoC Resolution shall be effective since its signatory date as mentioned below.

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dalam Risalah Dewan Komisaris ini, maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku.

In the event there are inconsistencies of interpretation among the Indonesian and English version of this BoC Resolution, then the Indonesian version shall prevail.

Demikian Resolusi Dewan Komisaris ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

This BoC Resolution is made to be used properly.

Jakarta, 09 Februari 2016

Dewan Komisaris,



Todo Sihombing
Presiden Komisaris
merangkap Komisaris Independen

Amelia Gozali
Wakil Presiden Komisaris

Karel Patipeilohy
Komisaris

Hadi Cahyadi
Komisaris Independen